



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 88754377
16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1599-01/K60
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SUARA HATI DESA NANGERANG KECAMATAN TAJURHALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suara Hati Desa Nangerang Kecamatan Tajurhalang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 163)

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suara Hati Desa Nangerang Kecamatan Tajurhalang, susunan Penyelenggara sebagaimana terlampir.

Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 – 6 tahun
- Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
- Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait.
- Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah
- Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Ka Bid Dikluspota.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari teryyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 27 Januari 2008



Drs. Adang Suptandar, Ak, MM
Pembina Tk. 1
NIP : 480 105 479

Tembusan Yth:

- Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
- Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/153a - Diklat
Tanggal : 24 Januari 2007

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM SUARA HATI

Nama PKBM : Suara Hati

Penanggung Jawab : 1. Camat Tajurhalang.
2. Ka. UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Tajurhalang.

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : Tugis Mulyana S.Pd

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak dini Usia)

Alamat : Kp. Nanggela RT. 01 / 03 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Dr. Adang Suptandar, Ak, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 480 105 479



YAYASAN ULUL ALBAB

Akte Notaris : Flora Primina Sari, S.H. No. 096 Tahun 2009

UNIT : TPA/TPQ - Majlis Talim - Pondok Pesantren - PKBM - Madrasah Diniyah - Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah - Perguruan Tinggi - Kursus - Kursus DII.

Alamat : Kp. Nanggela Rt. 05/03 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
Kode Pos : 16320. Telp/HP. 082111774728

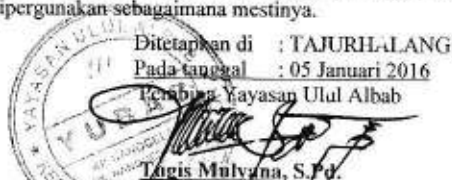
KEPUTUSAN YAYASAN ULUL ALBAB KABUPATEN BOGOR Nomor : 996/001/SK.YUBAB/I/2016

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI LINGKUNGAN YAYASAN ULUL ALBAB KABUPATEN BOGOR PEMBINA YAYASAN ULUL ALBAB KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan Yayasan Ulul albab Kabupaten Bogor.
 - Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu bukti memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** :
- Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan dan Hasil Penilaian Pengurus Yayasan untuk mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN ULUL ALBAB KABUPATEN BOGOR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI LINGKUNGAN YAYASAN ULUL ALBAB KABUPATEN BOGOR.
- Pertama** :
- Memberikan persetujuan atas pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua** :
- Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seperti dimaksud dalam diktum di atas, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Lembaga seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Lembaga dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** :
- Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : TAJURHALANG
Pada tanggal : 05 Januari 2016
Pembina Yayasan Ulul Albab

Agis Mulyana, S.Pd

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- Bupati Kabupaten Bogor
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor



Flora Primina Pari, S.H.

NOTARIS & P.P.A.T

Jl. Raya Bojong Gede No. 22
Pabuaran Kab. Bogor 16320, Indonesia
Tel : 021 8781051, HP : 0818 669878
Fax. : 021 87984611, E-mail : florap@cbn.net.id

Grosse / Turunan / Salinan

Akta : PENDIRIAN YAYASAN

ULUL ALBAB

Tgl. 29-12-2009 No. 9b,-

SK : Menkeh. RI Tgl. 9 Maret 1999. No. C-693. HT.03.01.Th. 1999

SK : Kepala Badan Pertanahan Nasional 28-05-2002 No. 6-X-2002

SK : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : G70/PM/STTD-N/2003 Tgl. 08-12-2003

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ULUL ALBAB

Nomor : 96.-



-Pada hari ini, Selasa, 29-12-2009 (duapuluh sembilan Desember dua ribu sembilan), pukul 13:00 WIB (tigabelas nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat),

-Berhadapan dengan saya, FLORA PRIMINA SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan **TUGIS MULYANA, Sarjana Pendidikan** (pada Kartu Tanda Penduduk tertulis TUGIS MULYANA, SPd), lahir di Bogor, pada tanggal 13-09-1976 (tigabelas September seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Nanggela Nomor 26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor; Warga Negara Indonesia; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201371309760005;
2. Nyonya **DEDE PARIDAH, Sarjana Pendidikan** (pada Kartu Tanda Penduduk tertulis DEDE PARIDAH, SPd), lahir di Jakarta, pada tanggal 20-05-1980 (duapuluh Mei seribu sembilanratus delapan puluh), Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Nanggela Nomor 26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor; Warga Negara Indonesia; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201376005800013;

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN ULUL ALBAB

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Bogor** :

2. Yayasan dapat Membuka Kantor cabang dan/atau perwakilan di tempat lain di seluruh wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar Negeri yang dianggap perlu menurut Keputusan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

- a. Sosial;
- b. Keagamaan;
- c. Kemanusiaan;

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Dalam bidang Sosial, yang meliputi antara lain :

- Mendirikan rumah yatim piatu;
- Menyelenggarakan beasiswa dan santunan untuk anak yatim piatu dan anak terlantar;
- Mendirikan rumah pemeliharaan bagi orang lanjut usia;
- Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ...
- Menyelenggarakan Taman Becaan Masyarakat/Rumah Buku; ...
- Menyelenggarakan sanggar-sanggar, seni, dan lembaga non formal;
- Menyelenggarakan rapat, lokakarya, seminar dan pertemuan lain-lain;
- Menyelenggarakan pelatihan, pertanian, peternakan;

b. Dalam bidang Keagamaan, yang meliputi antara lain :

- Mendirikan masjid, rumah-rumah ibadah dan pondok pesantren, dan madrasah;
- Menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- Meningkatkan Pemahaman Keagamaan;
- Melaksanakan Syiar Keagamaan;



يؤسسة أولوالباب

YAYASAN ULUL ALBAB

Akte Notaris : Flora Primina Sari, S.H. No. 096 Tahun 2009

UNIT : TPA/TPQ - Majelis Talim - Pondok Pesantren – PKBM - Madrasah Diniyah - Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah - Perguruan Tinggi – Kursus - Kursus DII.

Alamat : Kp. Nanggela Rt. 05/03 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
Kode Pos : 16320. Telp/HP. 082111774728

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH YAYASAN ULUL ALBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Tugis Mulyana, S.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Instansi : Yayasan Ulul Albab

Dengan ini menerangkan bahwa Luas Tanah yang di miliki oleh Yayasan Ulul Albab Seluas + 1000 M² (Seribu Meter Persegi), yang setatusnya adalah Tanah Wakaf Yayasan Ulul Albab, dengan luas bangunan + 500 M² (Lima ratus Meter Persegi) Lahan yang belum di gunakan seluas + 500 M² (Lima ratus Meter Persegi).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar yang berkepentingan menjadi tahu adanya.

Tajurhalang, 11 April 2016

Ketua Yayasan

Tugis Mulyana, S.Pd



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"PKBM SUARA HATI"

No. Izin pendirian : 421/159a-Dikus Nalm PKBM : 32104410041 NPSN : P2960745
NPWP : 21.110.832.9-403.000 No. Rek. Bank BJB : 0003824901100

MENYELENGGARAKAN :

PAUD, KF, KEJAR PAKET A, PAKET B, PAKET C, KBU, TBM, DAN LAIN-LAIN

Alamat : Kp. Nanggela RT 05/03 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

Kode Pos : 16320 Telp. HP : 082111774728

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Tugis Mulyana, S.Pd

Jabatan : Ketua

Instansi : PKBM Suara Hati

Dengan ini menyatakan bahwa data lembaga, Warga Belajar/Peserta Didik, Tutor, Sarana Prasarana, dan kelengkapan lainnya pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang kami sampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ditemukan ada data yang tidak benar, maka saya siap menerima segala resiko dan sanksi yang menjadi akibatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tajurhalang, 11 April 2016

Ketua PKBM Suara Hati

Penilik Wil. Kec. Tajurhalang



Muh. Diah